



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 /PMK.08/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
98/PMK.08/2020 TENTANG TATA CARA PENJAMINAN PEMERINTAH
UNTUK PELAKU USAHA KORPORASI MELALUI BADAN USAHA
PENJAMINAN YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

- b. bahwa guna memenuhi tuntutan kebutuhan dan perkembangan hukum penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha korporasi, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan

- Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 842);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/PMK.08/2020 TENTANG TATA CARA PENJAMINAN PEMERINTAH UNTUK PELAKU USAHA KORPORASI MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 842), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 18 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Penjaminan Program PEN adalah penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

3. Penjaminan Pemerintah adalah penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah oleh Menteri melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Program PEN.
4. Pinjaman adalah setiap pembiayaan baik secara konvensional maupun syariah dari kreditur atau pemberi fasilitas pembiayaan syariah berupa sejumlah uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang menimbulkan kewajiban finansial berdasarkan perjanjian pinjaman atau perjanjian pembiayaan.
5. Pelaku Usaha Korporasi selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang kekayaan bersihnya di atas Rp10 miliar dan omzet tahunannya di atas Rp50 miliar yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
6. Penjamin adalah Pemerintah dalam hal ini Menteri yang dilaksanakan melalui penugasan kepada badan usaha penjaminan.
7. Penerima Jaminan adalah bank yang memberikan fasilitas Pinjaman.
8. Terjamin adalah Pelaku Usaha penerima Penjaminan Pemerintah.
9. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

10. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
12. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang selanjutnya disingkat PT PII adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang penjaminan infrastruktur.
13. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disingkat IJP adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan penjaminan.
14. Imbal Jasa Penjaminan *Loss Limit* yang selanjutnya disingkat IJP *Loss Limit* atau premi *Loss Limit* adalah sejumlah uang yang diterima badan usaha yang menjalankan penugasan dukungan *loss limit* dalam rangka kegiatan Penjaminan Pemerintah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Regres adalah hak Penjamin untuk menagih Terjamin atas apa yang telah dibayarkan oleh Penjamin kepada Penerima Jaminan untuk memenuhi kewajiban Terjamin tersebut.

17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
 18. Nilai Penjaminan adalah jumlah Pinjaman yang mendapatkan Penjaminan Pemerintah.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 7 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), serta diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan terhadap kewajiban finansial atas Pinjaman modal kerja yang diterima oleh Pelaku Usaha.
- (2) Kewajiban finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tunggakan pokok Pinjaman dan/atau bunga/imbalan sehubungan dengan Pinjaman modal kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian penjaminan/sertifikat penjaminan.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk Pinjaman modal kerja baru atau tambahan Pinjaman modal kerja dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.
- (3a) Dalam hal terdapat restrukturisasi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penjaminan atas Pinjaman yang direstrukturisasi dapat diberikan sepanjang tidak menambah Nilai Penjaminan.

- (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan menghasilkan devisa, menghemat devisa dalam negeri, meningkatkan kapasitas produksi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau mempekerjakan tenaga kerja minimal 100 (seratus) orang.
 - (4a) Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori sektor yang ditetapkan melalui surat Menteri, jumlah tenaga kerja sebagaimana yang dipersyaratkan pada ayat (4) minimal berjumlah 50 (lima puluh) orang.
 - (5) Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Penjamin dan Penerima Jaminan.
 - (6) Tata cara pemberian Penjaminan Pemerintah kepada Pelaku Usaha dengan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah dan ditambahkan satu ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penerima Jaminan merupakan perbankan dengan kriteria:
 - a. bank umum; dan
 - b. bank kategori sehat dengan peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK.
- (2) Besaran Nilai Penjaminan yang dapat dijamin, dituangkan dalam perjanjian penjaminan/sertifikat penjaminan antara Penjamin dengan Penerima Jaminan.

- (3) Nilai Penjaminan yang dapat diberikan oleh Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat lebih kecil dari plafon Pinjaman.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), LPEI berhak mendapatkan IJP.
- (2) IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh Pemerintah melalui Menteri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Pelaku Usaha dengan Nilai Penjaminan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), IJP yang dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
 - b. untuk Pelaku Usaha dengan Nilai Penjaminan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), IJP yang dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); atau
 - c. untuk Pelaku Usaha dengan Nilai Penjaminan lebih dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), IJP yang dibayarkan:
 1. sebesar 80% (delapan puluh persen) dan 20% (dua puluh persen) dibayarkan oleh Pelaku Usaha untuk penjaminan yang diterbitkan periode 1 April 2021 sampai dengan 31 Juli 2021; atau

2. sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) dibayarkan oleh Pelaku Usaha untuk penjaminan yang diterbitkan periode 1 Agustus 2021 sampai dengan 17 Desember 2021.
- (3) IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dengan formula, yaitu besaran IJP = tarif IJP x Nilai Penjaminan.
- (4) Tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan untuk pertama kali oleh Menteri melalui surat.
- (5) Besaran tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan evaluasi dan penyesuaian oleh Menteri setiap 3 (tiga) bulan.
- (6) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan melalui surat Menteri.
- (7) Tarif IJP dan penyesuaian besaran tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. keputusan mengenai kebijakan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. laporan keuangan LPEI;
 - c. kemampuan Pemerintah melalui Menteri dalam menyediakan alokasi belanja pembayaran IJP; dan/atau
 - d. data dan informasi pendukung lainnya, antara lain proyeksi *non performing loan* (NPL), besaran porsi penjaminan, batasan *loss limit*, dan jangka waktu Pinjaman.
- (8) Dalam menetapkan besaran tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Menteri dapat meminta masukan dari pihak yang kompeten dan independen, serta pihak yang terkait lainnya.

- (9) IJP yang dibayarkan oleh Pemerintah melalui Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan belanja subsidi atas pelaksanaan program PEN.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah, LPEI sebagai penjamin dan PT PII sebagai pelaksana dukungan *loss limit* termasuk pelaksanaan penjaminan bersama, dapat menerima penyertaan modal negara untuk meningkatkan kapasitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dihapus.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan penugasan untuk memberikan dukungan *loss limit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), PT PII dapat mengenakan IJP *loss limit* kepada LPEI.
- (2) IJP *loss limit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh Pemerintah melalui Menteri.
- (3) IJP *loss limit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan formula, yaitu besaran IJP *loss limit* = tarif IJP *loss limit* x Nilai Penjaminan.
- (4) Besaran tarif IJP *loss limit* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan untuk pertama kali oleh Menteri melalui surat.
- (5) Terhadap besaran tarif IJP *loss limit* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan evaluasi dan penyesuaian oleh Menteri setiap 3 (tiga) bulan.

- (6) Penyesuaian besaran tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan melalui surat Menteri.
 - (7) Besaran tarif IJP *loss limit* dan penyesuaian besaran tarif IJP *loss limit* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. keputusan mengenai kebijakan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. laporan keuangan PT PII;
 - c. kemampuan Pemerintah melalui Menteri dalam menyediakan alokasi belanja pembayaran IJP *loss limit*; dan/atau
 - d. data dan informasi pendukung lainnya, antara lain proyeksi *non performing loan* (NPL), besaran porsi penjaminan, batasan *loss limit*, jangka waktu Pinjaman, biaya *overhead* dan margin.
 - (8) IJP *loss limit* yang dibayarkan oleh Pemerintah melalui Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan belanja subsidi atas pelaksanaan program PEN.
7. Ketentuan ayat (4) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi gagal bayar dari Terjamin, pembayaran klaim atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menimbulkan piutang dan/atau Regres dari LPEI kepada Terjamin.
- (2) Regres sebagaimana dimaksud ayat (1), diserahkan oleh LPEI kepada Pemerintah.

- (3) Pelaksanaan tagihan Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Penerima Jaminan atau pihak pengelola Regres yang ditunjuk Pemerintah dalam hal ini Menteri.
 - (4) Terjamin wajib memenuhi Regres sebagaimana dimaksud ayat (1).
 - (5) Pemantauan atas Regres Pemerintah dilakukan oleh PT PII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b.
8. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 842) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 254

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 19730213.199703.1.001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 /PMK.08/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 98/PMK.08/2020 TENTANG TATA CARA
PENJAMINAN PEMERINTAH UNTUK PELAKU USAHA
KORPORASI MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN YANG
DITUNJUK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

I. TATA CARA PEMBERIAN PENJAMINAN KEPADA PELAKU USAHA
KORPORASI

A. Tata Cara Pemberian Penjaminan

1. Ketentuan Penerima Jaminan

Untuk dapat menjadi peserta Penjaminan Program PEN, Penerima Jaminan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. Penerima Jaminan menanggung risiko sebesar 40% (empat puluh persen) dari Nilai Penjaminan, kecuali untuk sektor prioritas yang ditetapkan oleh Menteri, Penerima Jaminan menanggung risiko sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Penjaminan;
- c. pembayaran bunga kredit/imbalan/margin pembiayaan dari Pelaku Usaha kepada Penerima Jaminan dapat dibayarkan di akhir periode Pinjaman; dan
- d. Penerima Jaminan sanggup menyediakan sistem teknologi informasi yang memadai untuk melaksanakan program Penjaminan Pemerintah.

2. Ketentuan Terjamin

Untuk dapat menjadi peserta Penjaminan Program PEN, Terjamin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);

- b. terdampak Covid-19, diantaranya:
 - 1) nilai penjualan maupun laba Pelaku Usaha mengalami penurunan;
 - 2) sektor industri Pelaku Usaha terdampak;
 - 3) lokasi usaha Pelaku Usaha termasuk wilayah yang berisiko;
 - 4) perputaran usaha Pelaku Usaha terganggu; dan/atau
 - 5) kredit modal kerja sulit diakses oleh Pelaku Usaha;
 - c. berbentuk badan usaha;
 - d. merupakan debitur *existing* dan/atau debitur baru dari Penerima Jaminan;
 - e. tidak termasuk dalam daftar hitam nasional; dan
 - f. memiliki *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau kolektibilitas 2) posisi per tanggal 29 Februari 2020.
3. Ketentuan Pinjaman yang dijamin
- Pinjaman yang dapat dijamin harus memenuhi ketentuan:
- a. memenuhi syarat dan ketentuan Pinjaman dari Penerima Jaminan;
 - b. merupakan Pinjaman modal kerja baru atau tambahan baru Pinjaman modal kerja paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) untuk seluruh pihak yang terafiliasi;
 - c. diberikan kepada:
 - 1) satu Penerima Jaminan kepada satu Terjamin; atau
 - 2) beberapa Penerima Jaminan yang tergabung dalam Pinjaman sindikasi atau *club deal* kepada satu Terjamin;
 - d. penjaminan diberikan kepada pihak yang ditunjuk mewakili Pinjaman sindikasi atau *club deal* dalam hal Pinjaman diberikan oleh beberapa Penerima Jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2;
 - e. merupakan Pinjaman yang sertifikat penjaminannya diterbitkan paling lambat tanggal 17 Desember 2021;

- f. dalam hal Pinjaman memiliki tenor lebih dari 3 (tiga) tahun, maka tenor penjaminan diberikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - g. dalam hal Pinjaman dilakukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3a), maka tenor penjaminan dihitung maksimal 3 tahun yang dihitung secara akumulasi termasuk penjaminan sebelumnya; dan
 - h. dalam hal Pinjaman mendapatkan penjaminan yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan jatuh tempo paling lambat tanggal 17 Desember 2021, maka tenor penjaminan tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung secara akumulasi termasuk penjaminan sebelumnya.
4. Kerja sama antara LPEI dengan Penerima Jaminan
- a. Dalam pelaksanaan Penjaminan Program PEN, LPEI melakukan kerja sama dengan Penerima Jaminan.
 - b. Kerja sama antara lain dilakukan untuk menentukan:
 - 1) jenis dokumen yang harus diserahkan oleh Pelaku Usaha dan Penerima Jaminan;
 - 2) metode pertukaran data yang dilakukan antara LPEI dengan Penerima Jaminan;
 - 3) batas penerapan skema penjaminan bersyarat (*case by case coverage*) dan penjaminan otomatis bersyarat (*conditional automatic coverage*); dan
 - 4) upaya Penerima Jaminan untuk memaksimalkan Regres Penjamin.
5. Permohonan Pinjaman dan Penjaminan
- a. Pelaku Usaha yang memenuhi syarat mengajukan permohonan Pinjaman modal kerja baru atau tambahan baru Pinjaman modal kerja/pembiayaan modal kerja Penerima Jaminan.
 - b. Atas permohonan tersebut, Penerima Jaminan melakukan analisa syarat dan ketentuan sesuai dengan prosedur standar operasional yang berlaku di masing-masing Penerima Jaminan.

- c. Pelaku Usaha melalui Penerima Jaminan mengajukan permohonan penjaminan kepada Penjamin dengan melampirkan bukti persetujuan pemberian Pinjaman (*offering letter*) dari Penerima Jaminan.
 - d. Penjamin dapat meminta lembaga independen untuk melakukan reviu risiko kredit.
 - e. Penjamin menyampaikan persetujuan penjaminan kepada Pelaku Usaha ditembuskan ke Penerima Jaminan.
 - f. Pelaku Usaha melakukan Pinjaman dengan Penerima Jaminan.
 - g. Dalam hal syarat dan ketentuan telah terpenuhi, Penjamin menerbitkan sertifikat penjaminan kepada Penerima Jaminan.
 - h. Penjamin melaporkan data transaksi penjaminan kepada PT PII.
 - i. PT PII melakukan verifikasi data transaksi penjaminan yang disampaikan oleh Penjamin dan menyampaikan hasilnya ke Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
 - j. Pemberian penjaminan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di Penjamin dengan memperhatikan perjanjian kerja sama dengan Penerima Jaminan.
 - k. Terhadap penjaminan yang telah terbit, Penjamin mengajukan tagihan pembayaran IJP kepada Pemerintah melalui Menteri.
6. Pengajuan Pembayaran IJP oleh Penjamin kepada Pemerintah melalui Menteri
- a. Penjamin mengajukan permohonan pembayaran IJP kepada KPA setelah sertifikat penjaminan diterbitkan.
 - b. Pengajuan permohonan pembayaran IJP kepada KPA paling lambat disampaikan pada tanggal 17 Desember 2021.
 - c. Permohonan pembayaran IJP disertai data pendukung paling kurang sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan pembayaran IJP sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi II;

- 2) rincian tagihan IJP per sektor usaha per bank penyalur sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi V;
 - 3) kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili LPEI;
 - 4) surat pernyataan tanggung jawab mutlak sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi VI;
 - 5) salinan sertifikat penjaminan; dan
 - 6) arsip data komputer penjaminan.
- d. Perhitungan besaran IJP dilakukan dengan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
 - e. Kebenaran data pendukung permohonan pembayaran IJP menjadi tanggung jawab Penjamin.
 - f. IJP yang dimintakan oleh Penjamin akan dibayarkan KPA melalui belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN.
7. Pengujian Pembayaran Belanja Subsidi IJP atas Pelaksanaan Program PEN oleh KPA
- a. KPA melakukan pengujian pembayaran belanja subsidi IJP berdasarkan kelengkapan dokumen dan laporan hasil verifikasi dari PT PII.
 - b. KPA melakukan pembayaran sesudah memeriksa aspek formal atas kelengkapan dokumen dan laporan hasil verifikasi dari PT PII.
 - c. Pelaksanaan pengujian dokumen atas permohonan pembayaran belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN diatur dalam standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA.
 - d. Tata cara pencairan belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN oleh KPA dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelaksanaan Klaim
- a. Penerima Jaminan dapat mengajukan klaim kepada Penjamin dalam hal:
 - 1) terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga/margin/bagi hasil/ujrah selama 90 (sembilan

puluh) hari meskipun Pinjaman belum jatuh tempo;
atau

- 2) tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga/margin/bagi hasil/ujrah pada saat Pinjaman jatuh tempo.
 - b. Tata cara pelaksanaan klaim dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Penerima Jaminan dengan LPEI.
9. Pengelolaan Regres
- a. Realisasi pembayaran klaim kepada Penerima Jaminan diikuti pengakuan Regres sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) dari Terjamin kepada Penjamin.
 - b. Atas pengakuan Regres sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan perjanjian antara Terjamin, Penerima Jaminan, dan Penjamin untuk menyerahkan Regres tersebut kepada Pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.
 - c. Penjamin memastikan Regres yang telah diserahkan oleh Penerima Jaminan sudah sesuai dengan perjanjian.
 - d. PT PII melakukan pemantauan atas pengelolaan Regres.

B. Dukungan terhadap Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah

1. Dukungan *loss limit* kepada LPEI
 - a. Permohonan Dukungan
 - 1) LPEI mengajukan permohonan dukungan *loss limit* kepada PT PII.
 - 2) Pengajuan dukungan *loss limit* disertai dengan data pendukung paling sedikit sebagai berikut:
 - a) data proyeksi portofolio NPL Pelaku Usaha;
 - b) data pagu Pinjaman untuk masing-masing Terjamin dan Penerima Jaminan;
 - c) data analisa lembaga independen terhadap profil risiko Terjamin; dan
 - d) data transaksi penjaminan yang belum disampaikan hingga tanggal pengajuan.

- 3) Dalam hal Pinjaman termasuk dalam skema *conditional automatic coverage* sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf b angka 3, ketentuan mengenai data analisa lembaga independen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c) tidak diperlukan.
 - 4) Atas dukungan *loss limit* yang disetujui, PT PII menagihkan IJP *loss limit* sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) kepada Pemerintah melalui Menteri sebagai penanggung *loss limit* yang diberikan kepada LPEI.
 - 5) Pemerintah melalui Menteri membayarkan IJP *loss limit* kepada PT PII.
- b. Terhadap permohonan dukungan *loss limit* yang diajukan oleh LPEI, PT PII melakukan analisis berdasarkan peraturan internal PT PII.
 - c. Atas permohonan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, LPEI dan PT PII atas nama Menteri melakukan perjanjian kerja sama dukungan *loss limit*.
 - d. Dalam hal risiko yang dijamin pada dukungan *loss limit* terjadi, LPEI mengajukan tagihan klaim kepada PT PII.
2. Dukungan *backstop loss limit* kepada PT PII
- a. PT PII mengajukan permohonan dukungan *backstop loss limit* pada Pemerintah dalam hal ini Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) setiap 2 (dua) bulan sejak awal Penjaminan Pemerintah atau di setiap awal tahun anggaran dengan dilengkapi:
 - 1) data proyeksi portofolio NPL Pelaku Usaha;
 - 2) data pagu Pinjaman untuk masing-masing Terjamin dan Penerima Jaminan;
 - 3) data analisa lembaga independen terhadap profil risiko Terjamin; dan
 - 4) data transaksi penjaminan yang belum disampaikan hingga tanggal pengajuan.

- b. Atas permohonan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, PT PII dan Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan perjanjian kerja sama dukungan *backstop loss limit*.
- c. PT PII mengajukan permohonan pembayaran dukungan *backstop loss limit* kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri melalui KPA dengan melampirkan:
 - 1) perhitungan pelampauan *threshold loss limit*;
 - 2) porsi risiko yang akan ditanggung oleh Pemerintah melalui Menteri; dan
 - 3) dokumen kelengkapan pembayaran berupa:
 - a) surat permohonan pembayaran klaim sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi IV;
 - b) rincian tagihan klaim;
 - c) surat pernyataan tanggung jawab mutlak sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi VI; dan
 - d) kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh Direksi PT PII.
- d. KPA melakukan reviu atas permohonan pembayaran dukungan *backstop loss limit* yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai berikut:
 - 1) KPA melakukan pengujian dokumen atas tagihan klaim berdasarkan perjanjian kerja sama dukungan *backstop loss limit* sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
 - 2) Pelaksanaan pengujian dokumen atas permohonan pembayaran tagihan klaim diatur dalam standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA.
 - 3) Tata cara pencairan tagihan klaim oleh KPA dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. KPA melakukan pembayaran *backstop loss limit* kepada PT PII sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Pemeriksaan Akuntansi dan Pelaporan

1. Pemeriksaan, Akuntansi, dan Pelaporan atas Transaksi Penjaminan
 - a. Untuk keperluan pemeriksaan, Penjamin harus menyampaikan laporan, informasi dan/atau data terkait pelaksanaan Penjaminan Pemerintah kepada Menteri, ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
 - b. Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditemukan Penjaminan Pemerintah yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, maka IJP yang telah terbayarkan dikembalikan oleh LPEI ke Kas Negara atau diperhitungkan untuk pembayaran IJP periode berikutnya.
 - c. KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemeriksaan, Akuntansi, dan Pelaporan atas Dukungan Pemerintah
 - a. Dalam hal keperluan pemeriksaan, LPEI dan PT PII harus menyampaikan laporan, informasi dan/atau data terkait pelaksanaan dukungan *loss limit* dan *backstop loss limit* kepada Menteri, ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
 - b. Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditemukan klaim penjaminan yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, maka klaim *backstop loss limit* yang telah terbayarkan oleh Pemerintah melalui Menteri kepada PT PII, dikembalikan ke Kas Negara.
 - c. KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN IJP

Kop Surat Perusahaan Penjamin	
Nomor	:(tempat).....,(tanggal).....
Lampiran	: 1 (satu) berkas
Hal	: Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Program PEN
Kepada Yth .	
..... (diisi jabatan Kuasa Pengguna Anggaran).....	
..... (diisi tempat kedudukan Kuasa Pengguna Anggaran).....	
Sehubungan dengan pelaksanaan program Penjaminan PEN oleh (diisi nama Perusahaan Penjamin)....., dengan ini kami mengajukan tagihan Imbal Jasa Penjaminan atas Program PEN sebagai berikut:	
Periode	: (diisi periode klaim)
Sebesar	: (diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan dalam huruf)
Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di:	
Nama Pemilik Rekening	: (diisi rekening Perusahaan Penjamin)
NPWP	: (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan Penjamin)
Bank	: (diisi nama bank tempat rekening Perusahaan Penjamin)
Nomor Rekening	: (diisi nomor rekening Perusahaan Penjamin)
Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.	
Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.	
.....(diisi nama Perusahaan Penjamin).....	
Direksi,	
(diisi nama Direksi Perusahaan Penjamin)	

III. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN IJP *LOSS LIMIT*

Kop Surat Perusahaan Penanggung <i>Loss Limit</i>	
Nomor	:(tempat).....,(tanggal).....
Lampiran	: 1 (satu) berkas
Hal	: Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan <i>Loss Limit</i> Program PEN
Kepada Yth (diisi jabatan Kuasa Pengguna Anggaran)..... (diisi tempat kedudukan Kuasa Pengguna Anggaran).....	
Sehubungan dengan pelaksanaan program Penjaminan PEN oleh (diisi nama Perusahaan Penanggung <i>Loss Limit</i>)....., dengan ini kami mengajukan tagihan Imbal Jasa Penjaminan <i>Loss Limit</i> atas Program PEN sebagai berikut:	
Periode	: (diisi periode klaim)
Sebesar	: (diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan dalam huruf)
Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di:	
Nama Pemilik Rekening	: (diisi rekening Perusahaan Penanggung <i>Loss Limit</i>)
NPWP	: (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan Penanggung <i>Loss Limit</i>)
Bank	: (diisi nama bank tempat rekening Perusahaan Penanggung <i>Loss Limit</i>)
Nomor Rekening	: (diisi nomor rekening Perusahaan Penanggung <i>Loss Limit</i>)
Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.	
Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.	
...(diisi nama Perusahaan Penanggung <i>Loss Limit</i>)...	
Direksi,	
(diisi nama Direksi Perusahaan Penanggung <i>Loss Limit</i>)	

IV. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN KLAIM DUKUNGAN *BACKSTOP LOSS LIMIT*

Kop Surat Perusahaan Penanggung <i>Loss Limit</i>	
Nomor	:(tempat).... ,.....(tanggal).....
Lampiran	: 1 (satu) berkas
Hal	: Permohonan Pembayaran Klaim Dukungan <i>Backstop Loss Limit</i> Penjaminan Program PEN
Kepada Yth (diisi jabatan Kuasa Pengguna Anggaran)..... (diisi tempat kedudukan Kuasa Pengguna Anggaran).....
Sehubungan dengan pelaksanaan Penjaminan Program PEN oleh (diisi nama Perusahaan Penanggung <i>Loss Limit</i>)....., dengan ini kami mengajukan klaim dukungan <i>backstop loss limit</i> atas Penjaminan Program PEN sebagai berikut:	
Periode	: (diisi periode klaim)
Sebesar	: (diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan dalam huruf)
Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di:	
Nama Pemilik Rekening	: (diisi rekening Perusahaan Penanggung <i>Loss Limit</i>)
NPWP	: (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan Penanggung <i>Loss Limit</i>)
Bank	: (diisi nama bank tempat rekening Perusahaan Penanggung <i>Loss Limit</i>)
Nomor Rekening	: (diisi nomor rekening Perusahaan Penanggung <i>Loss Limit</i>)
Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.	
Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.	
....(diisi nama Perusahaan Penanggung <i>Loss Limit</i>)...	
Direksi,	
(diisi nama Direksi Perusahaan Penanggung <i>Loss Limit</i>)	

V. CONTOH FORMAT RINCIAN TAGIHAN IJP – PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH

Lampiran Surat Tagihan IJP Nomor ... (diisi nomor surat)
Rincian Tagihan Imbal Jasa Penjaminan Program PEN
dari ...(diisi nama Perusahaan Penjamin)...

No	Nama Debitur	Tgl&Nomor Sertifikat Penjaminan	Tgl&Nomor Akad Pinjaman	Bank Penyalur Kredit	Status Akad Pinjaman B=Baru S=Suplesi	Jenis Debitur R=Rill K=Keuangan	Nominal Pinjaman		Nilai Penjaminan	Porsi Penjaminan	Tagihan IJP
							Plafon	Outstanding			
Sektor Usaha: (diisi nama sektor usaha)											
1											
2											
3											
Sektor Usaha: (diisi nama sektor usaha)											
1											
2											
3											
Sektor Usaha: (diisi nama sektor usaha)											
1											
2											
3											
ds											
t.											
Jumlah											

Keterangan:

1. Tarif IJP Kredit Modal Kerja: (diisi tarif IJP Program PEN yang berlaku)
2. Rekapitulasi dibuat per sektor usaha
3. Sertifikat Penjaminan terlampir

.....(diisi nama Perusahaan Penjamin).....
Direksi,

(diisi nama Direksi Perusahaan Penjamin)

VI. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK


<p>Kop Surat Penjamin/Perusahaan Penanggung <i>Loss Limit</i></p>
<p>SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK</p>
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : (diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab)</p> <p>Jabatan : (diisi jabatan pejabat yang bertanggung jawab)</p> <p>Lembaga : (diisi dengan Penjamin/Perusahaan Penanggung <i>Loss Limit</i>)</p>
<p>Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perhitungan (diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode) sebesar (diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan) (dengan huruf) telah dihitung dengan benar;2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran (diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode) tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/atau kelebihan pembayaran tersebut ke kas negara.
<p>Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.</p>
<p>....., (Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat)</p> <p>Nama Penjamin/Perusahaan Penanggung <i>Loss Limit</i></p> <p>(tanda tangan dan cap resmi Penjamin/Perusahaan Penanggung <i>Loss Limit</i>)</p> <p>Nama Pejabat yang Bertanggung jawab</p>

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP. 19730213.199703.1.001